

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MEGA Tbk (“Perseroan”)
Tanggal 24 Februari 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemegang Saham :
Kartu Identitas : Nomor
Dikeluarkan oleh
Tanggal
Alamat :

*1. Dalam hal ini diwakili oleh :
Nama :
Alamat :
Jabatan :
Kartu Identitas : Nomor
Dikeluarkan oleh
Tanggal

(Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”)

Adalah pemilik/pemegang Saham dalam Perseroan (selanjutnya disebut “Pemegang Saham Perseroan”) dengan ini memberikan kuasa kepada :

**2. Nama :
Alamat :
Jabatan :
Kartu Identitas : Nomor
Dikeluarkan oleh
Tanggal

(Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”)

-----K H U S U S-----

1. Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan, dalam menghadiri “Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan” Perseroan yang diselenggarakan di Auditorium Menara Bank Mega Lt 3, Jalan Kapten Tendean Kav 12 - 14A Jakarta Selatan 12790, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 (selanjutnya disebut “Rapat”), atau setiap penundaan dari padanya dengan agenda Rapat yang sama.
2. Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam melaksanakan dan memenuhi seluruh hak Pemberi Kuasa sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun pendapat, memberikan dan mendapatkan keterangan, mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, memberikan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat tersebut serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk memberikan suara dan mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

No	Mata Acara	Instruksi Pengambilan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
		Isi pilihan suara dengan menandai dengan (√)		
1.	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari : a. Laporan Pengurus Perseroan; b. Laporan Keuangan Perseroan; c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.			
2.	Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.			
3.	Laporan Direksi atas Rencana Kerja (<i>Business Plan</i>) Perseroan Tahun 2023 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.*	–	–	–
4.	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.			
5.	Perubahan susunan pengurus Perseroan.			
6.	Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023.			
7.	Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan.			
8.	Persetujuan penyampaian dokumen Rencana Resolusi (<i>Resolution Plan</i>) Perseroan.			
9.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan			

* Untuk mata acara ketiga tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham mengenai Laporan Direksi Atas Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT. Datindo Entrycom, tidak dapat diubah dan atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BAE yang harus diterima oleh BAE selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2023

Oleh karenanya jika BAE tidak menerima pemberitahuan tertulis dimaksud dari Pemberi Kuasa selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2023 maka kami berhak menyimpulkan bahwa Surat Kuasa ini masih berlaku pada tanggal Rapat diselenggarakan;

2. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini.

3. Bahwa Surat Kuasa ini mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani.

Ditandatangani di, tanggal 2023

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Meterai
Rp10.000,-

(_____)

(_____)

- *1) Hanya diisi jika pemegang saham adalah Perseroan Terbatas atau Badan Hukum lain; Nama dan pemilik/yang mewakili harus ditulis lengkap dengan huruf cetak. Diminta untuk melampirkan fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum (jika pemegang saham adalah Badan Hukum) dan fotokopi Kartu Identitas dari yang mewakili.
- **2) Nama dan alamat penerima kuasa harus ditulis lengkap dengan huruf cetak. Diminta supaya fotokopi Kartu Identitas dibawa untuk disertakan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.

Catatan:

1. Surat Kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp10.000,- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus diatas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Bagi Pemegang Saham yang alamat-alamatnya terdaftar di luar negeri yang tidak diwakili sesuai butir 1 oleh Warga Negara Indonesia atau badan Indonesia, maka surat kuasa harus di legalisir oleh Notaris atau pejabat setempat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
3. Para Pemegang Saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa lengkap yang berlaku dan daftar susunan anggota Direksi Pemberi Kuasa yang menjabat dibawa untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan Rapat.
4. Asli surat kuasa wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom dan diterima oleh BAE paling lambat pada Kamis, 21 Februari 2023 dengan alamat sebagai berikut:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28
5. Guna menghindari penyebaran virus Covid-19, maka diharapkan kehadiran dan pemberian hak suara para Pemegang Saham dapat diwakili melalui Surat Kuasa ini.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Kartu Identitas sebagaimana dimaksud di atas berarti Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Paspor untuk Warga Negara Asing.

-----oOo-----